



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, dipandang perlu untuk menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat sebagaimana tersebut pada point a di atas;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penunjukan Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan ... 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2. 655807/2025, tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat-pejabat tersebut bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 10 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Devi Afrizal 198304062007011001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi/ Operator SIMAK BMN	-
2.	Mauladisa 198401032008011002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi/ Operator Persediaan	-

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

